

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, baik teori data yang peroleh. Peneliti menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu : Bahwa Hukum Humaniter Internasional belum memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi seorang tentara bayaran dimana aturan mengenai tentara bayaran baru hanya ada dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 yang telah diuraikan di atas, dimana seorang tentara bayaran tidak akan mendapatkan hak sebagai seorang kombatan atau sebagai tawanan perang, Tetapi menurut penulis jika melihat Pasal 45 Protokol Tambahan seorang tentara bayaran bisa mendapatkan perlindungan hukum sebagai tawanan apabila dia tertangkap pihak lawan, fungsi Hukum Humaniter Internasional bukan untuk memberantas keberadaan tentara bayaran, Hukum Humaniter Internasional memberikan pilihan bagi para pihak yang bersengketa menghukum atau tidak menghukum tentara bayaran. Keharusan bagi para pihak yang bersengketa untuk mematuhi Konvensi-konvensi Jenewa dan juga Protokol-Protokol Tambahan. Seorang tentara bayaran juga dapat dijatuhi hukuman oleh pengadilan militer untuk tindakan-tindakan yang mereka lakukan.

## **B.Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti mencoba memberikan saran, antara lain : bahwa perlu dibuatnya peraturan yang tegas mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tentara bayaran, Hukum Humaniter Internasional belum mengatur secara tegas tentang tentara bayaran, dimana seorang tentara bayaran tidak memiliki status sebagai kombatan dan tidak mendapatkan hak sebagai tawanan perang apabila tertangkap oleh lawan pada saat peperangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :

- Airlina Permatasari dkk, 1999, "*Pengantar Hukum Humaniter*", ICRC, Jakarta
- F. Sugeng Istanto, 1992, "*Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*", Andi Offset, Yogyakarta
- Haryomataram, 1999, "*Hukum Humaniter*", C.V. Rajawali, Jakarta
- Haryomataram, 1994, "*Sekelumit tentang Hukum Humaniter*", Sebelas Maret University Press, Surakarta
- Hukum Humaniter Internasional Menjawab pernyataan anda*" ICRC. Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986, "*Konvensi-Konvensi Palang Merah th. 1949*", Binacipta, Bandung
- Patricia Rinwigati Waagstein, Jurnal Hukum Humaniter, *Privatisasi Jasa Militer dalam Konflik Bersenjata : Status Hukum dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Internasional*, vol 4 no.6 April 2008
- "Tentara Bayaran" *Angksa*, Edisi Koleksi, mei 2006
- Wirawan Sukarwo, 2009, "*Tentara Bayaran AS Irak*", GagasMedia, Jakarta.

## Website :

- <http://www.indypenden.org.com>.
- [http://static.rnw.nl/migratie/www.ranesi.nl/arsipaktua/irak/tentara\\_bayaran\\_070214-redirected](http://static.rnw.nl/migratie/www.ranesi.nl/arsipaktua/irak/tentara_bayaran_070214-redirected)
- [http://pusham.uui.ac.id/ham/15\\_Chapter9.pdf](http://pusham.uui.ac.id/ham/15_Chapter9.pdf)
- [http://www.pmikotatangerang.org/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=52&Itemid=135](http://www.pmikotatangerang.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=52&Itemid=135)
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Tentara\\_bayaran](http://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_bayaran)
- <http://www.un.org/documents/ga/res/44/a44r034.htm>
- [http://www.komnasham.go.id/portal/files/Lembar\\_Fakta\\_13\\_Hukum\\_Humaniter\\_Internasional\\_&\\_HAM.pdf](http://www.komnasham.go.id/portal/files/Lembar_Fakta_13_Hukum_Humaniter_Internasional_&_HAM.pdf)

<http://www.find-pdf.com/cari-hukum+humaniter+.html>

<http://InfasiASIrak.blogspot.com>)

<http://arlina100.wordpress.com/2008/11/11/definisi-hukum-humaniter/#more45>

<http://arlina100.wordpress.com/2008/12/22.apa-arti-konflik-bersenjata/>

